TELADAN PRIMA AGRO

# Pedoman Hubungan Korporasi Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak

PT Teladan Prima Agro Tbk



## I. Pengantar Umum

Sampai dengan saat ini PT Teladan Prima Agro Tbk memiliki sejumlah Perusahaan Anak dengan bidang kegiatan usaha perkebunan dan pabrik kelapa sawit serta energi terbarukan. Guna terus mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien dan efektif, Perusahaan Induk dituntut untuk terus melakukan upaya pengembangan pada berbagai aspek manajemen perusahaan, termasuk upaya pengelolaan berdasarkan konsep *Good Corporate Governance* dan/atau *best practices* demi mencapai visi dan misi Perusahaan Induk.

Pengelolaan hubungan antara Perusahaan Induk dengan Perusahaan Anak merupakan hal yang penting untuk mewujudkan sinergi hubungan antara Perusahaan Induk dengan Perusahaan Anak untuk menciptakan nilai (*value creation*) Perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dalam kaitannya dengan Perusahaan Anak, Perusahaan Induk dituntut untuk melakukan pengelolaan Perusahaan Anak dengan sebaik-baiknya dan mendorong agar Perusahaan Anak dikelola dengan menerapkan prinsip pengelolaan korporasi yang sehat untuk memberikan nilai tambah kepada Perusahaan Induk. Interaksi antara Perusahaan Induk dengan Perusahaan Anak, maupun antar Perusahaan Anak harus terbangun sedemikian rupa demi mendorong terciptanya suatu hubungan yang harmonis, efektif dan efisien serta menciptakan sinergi yang saling menguntungkan untuk seluruh pihak, namun tetap memperhatikan serta tunduk pada ketentuan yang berlaku.

Pedoman ini merupakan panduan bagi Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak yang menjelaskan kerangka aturan, prinsip dasar, dan acuan dalam pengelolaan serta mekanisme hubungan antara Perusahaan Induk dengan Perusahaan Anak, sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan *Good Corporate Governance* dan/atau *best practices*.

Tujuan dari Pedoman ini adalah:

a. Sebagai pedoman bagi Perusahaan Induk dalam pengelolaan Perusahaan Anak sehingga dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dan adanya peningkatan nilai Perusahaan Anak yang pada gilirannya akan meningkatkan serta menambah nilai (*added value*) bagi Perusahaan Induk;
b. Sebagai perangkat pendukung penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Perusahaan Anak;

c. Memberikan kejelasan dan akuntabilitas bagi Perusahaan Anak serta pihak-pihak di lingkungan Perusahaan Induk sehingga terjadi interaksi dan mekanisme hubungan tugas dan tanggung jawab yang efisien dan efektif; dan
d. Mendorong terjadinya sinergi antara Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak serta antar Perusahaan Anak.

Pedoman ini berlaku dilingkungan Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak, dan juga dapat dijadikan acuan oleh perusahaan patungan dan afiliasi.

## II. Definisi

a. **Dewan Komisaris Perusahaan Anak** adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan Anak.
b. **Dewan Komisaris Perusahaan Induk** adalah dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas Direksi Perusahaan Induk selaku wakil pemegang saham mayoritas pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Anak.
c. **Direksi Perusahaan Anak** adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Anak untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Anak, serta mewakili Perusahaan Anak baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Anak.
d. **Direksi Perusahaan Induk** adalah direksi yang bertanggung jawab dan selaku wakil pemegang saham mayoritas pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Anak.
e. **Pedoman** adalah Pedoman Hubungan Korporasi Perusahaan Induk dengan Perusahaan Anak ini.
f. **Perusahaan Anak** adalah perusahaan atau gabungan beberapa perusahaan yang seluruhnya atau minimal 50% sahamnya dimiliki dan dikendalikan oleh Perusahaan Induk sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
g. **Perusahaan** atau **Perusahaan Induk** adalah PT Teladan Prima Agro Tbk.
h. **Rencana Jangka Panjang Perusahaan** (“**RJPP**”) adalah rencana strategi yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
i. **Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan** (“**RKAP**”), adalah penjabaran tahunan dari RJPP yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan

memuat rencana jangka pendek Perusahaan untuk satu tahun anggaran, dalam hal ini satu tahun kalender yang berisi semua kegiatan yang akan dilakukan oleh Perusahaan dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan.

j. **Standar Akuntansi Keuangan (SAK)** adalah standar praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Indonesia. Standar akuntansi ini mengatur hal tentang Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait pembuatan, penyusunan hingga proses pencatatan dan penyajian data-data akuntansi dalam Laporan keuangan menjadi seragam dan mudah dipahami para pengguna.

k. **Tingkat kesehatan** adalah suatu hasil penilaian yang terukur dengan menggunakan metode tertentu atas aspek yang secara langsung mempengaruhi kondisi Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak sehingga menggambarkan suatu perusahaan sehat, kurang sehat atau tidak sehat.

l. **Ukuran Kinerja Utama*/Key Performance Indicator*** adalah ukuran ukuran tertentu yang merupakan target-target yang terukur dan harus dicapai oleh Direksi, Dewan Komisaris, dalam melakukan pengurusan Perusahaan.

## III. Acuan Normatif

a. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. Anggaran Dasar Perusahaan terakhir yang berlaku;
c. Anggaran Dasar Perusahaan Anak terakhir yang berlaku;
d. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) Perusahaan Induk.

## IV. Pedoman Hubungan Korporasi Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak

### A. Prinsip-Prinsip Hubungan Perusahaan Induk dengan Perusahaan Anak

Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak menerapkan prinsip-prinsip hubungan sebagai berikut:

1. Perusahaan Anak dapat meningkatkan nilai tambah bagi Perusahaan Induk sebagai salah satu strategi bisnisnya;
2. Perusahaan Anak merupakan badan hukum tersendiri yang tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum perseroan;
3. Hubungan antara Perusahaan Induk dengan Perusahaan Anak dilaksanakan melalui mekanisme tata kelola Perusahaan yang baik dimana kepentingan, arah

dan kebijakan Perusahaan Induk dijalankan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Anak;

4. Mekanisme pengawasan Perusahaan Anak dilakukan dengan penempatan wakil Perusahaan Induk sebagai Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi Perusahaan Anak dan adanya fungsi yang melakukan pengelolaan Perusahaan Anak;
5. Transaksi antara Perusahaan Induk dengan Perusahaan Anak dilakukan atas dasar perhitungan bisnis secara independen sebagaimana layaknya transaksi dengan pihak yang tidak terafiliasi (*Arm's length transaction*);
6. Perlakuan istimewa terhadap Perusahaan Anak hanya akan diberikan dengan kondisi dan batas waktu tertentu sepanjang sesuai dengan kepentingan Perusahaan Induk dalam jangka panjang berdasarkan persetujuan RUPS Perusahaan Anak sepanjang tidak bertentangan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Apabila terdapat benturan kepentingan antara Perusahaan Induk dengan Perusahaan Anak, maka kepentingan Perusahaan Induk harus didahulukan.

## B. Pendirian Perusahaan Anak

1. Tujuan utama pendirian Perusahaan Anak adalah untuk meningkatkan nilai tambah bagi Perusahaan Induk dalam rangka untuk:
   a. Memudahkan proses pengambilan keputusan sehingga dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat;
   b. Menjalankan salah satu bisnis yang dimiliki Perusahaan Induk dengan lebih optimal dan efisien;
   c. Akses bagi Perusahaan Anak untuk memperoleh modal;
   d. Sebagai badan hukum yang memiliki aset serta hak dan kewajiban sendiri;
   e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas portofolio bagi kinerja keuangan Perusahaan Induk secara terkonsolidasi.
2. Pendirian Perusahaan Anak wajib mengacu pada pengaturan didalam Anggaran Dasar, RJPP dan RKAP Perusahaan Induk, dan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang terkait dengan perseroan terbatas, pasar modal, serta ketentuan dan peraturan lain yang berlaku bagi Perusahaan Induk.
3. Tujuan pembentukan serta lingkup usaha untuk masing-masing Perusahaan Anak harus ditetapkan dan dituangkan dalam anggaran dasar masing-masing

Perusahaan Anak. Dalam menetapkan tujuan dan lingkup usaha Perusahaan Anak, Direksi Perusahaan Induk mengacu kepada RJPP Perusahaan Induk;

4. Kelayakan usaha dan perhitungan bisnis serta kebijakan strategis yang akan diterapkan pada Perusahaan Anak tersebut, harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Direksi serta disetujui Dewan Komisaris Perusahaan Induk sebelum pendirian Perusahaan Anak dilakukan;
5. Perusahaan Anak harus memenuhi dan memiliki seluruh perizinan yang diperlukan sesuai dengan anggaran dasar dan lingkup usaha Perusahaan Anak;
6. Perubahan anggaran dasar Perusahaan Anak dilakukan setelah mendapat persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Anak;
7. Penyertaan modal pada Perusahaan Anak beserta perubahannya memerlukan persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Induk serta Pemegang Saham Perusahaan Anak. Rencana penyertaan modal dan/atau penambahan modal pada Perusahaan Anak harus dicantumkan dalam RKAP Perusahaan Induk serta RKAP Perusahaan Anak;
8. Tata cara pendirian Perusahaan Anak diatur lebih lanjut dalam dokumen terpisah.

## C. Arah Kebijakan Perusahaan Anak

1. Arah kebijakan Perusahaan Anak adalah sesuai dengan maksud tujuan serta lingkup usaha masing-masing Perusahaan Anak sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan Induk;
2. Perusahaan Anak membuat RJPP Perusahaan Anak untuk menjabarkan langkah pencapaian maksud dan tujuan pendirian usaha;
3. RJPP Perusahaan Anak wajib sejalan dengan arah dan kebijakan Perusahaan Induk sebagaimana tertuang dalam RJPP Perusahaan Induk. Oleh karena itu pembuatan RJPP Perusahaan Anak wajib dikoordinasikan dengan Divisi *Corporate Strategy & Business Development* Perusahaan Induk dan harus disetujui oleh Direksi Perusahaan Induk.

   Setiap perubahan atau revisi terhadap RJPP Perusahaan Induk wajib dikoordinasikan oleh Divisi *Corporate Strategy & Business Development* dengan Perusahaan Anak sehingga RJPP Perusahaan Anak tetap sejalan dengan RJPP Perusahaan Induk;
4. Direksi Perusahaan Induk melalui Divisi *Corporate Strategy & Business Development* melakukan evaluasi dan tinjauan (*review*) terhadap arah dan

kebijakan Perusahaan Anak. Evaluasi dan tinjauan (*review)* terhadap arah dan kebijakan Perusahaan Anak oleh Direksi Perusahaan Induk dilakukan bersamaan dengan evaluasi dan tinjauan terhadap RJPP Perusahaan Induk;

5. Dalam hal Direksi Perusahaan Induk melakukan evaluasi dan tinjauan (*review*) terhadap arah dan kebijakan Perusahaan Anak dan memutuskan adanya perubahan terhadap arah dan kebijakan Perusahaan Anak, maka pihak Perusahaan Anak perlu dilibatkan dalam proses penentuan arah kebijakan Perusahaan Anak yang baru tersebut.

## D. Pengelolaan Terhadap Perusahaan Anak

1. Pengelolaan Perusahaan Anak dijalankan melalui penempatan wakil Perusahaan Induk sebagai Direksi Perusahaan Anak.
2. Wakil Perusahaan Induk adalah seseorang yang diajukan oleh Perusahaan Induk untuk ditetapkan sebagai anggota Direksi pada Perusahaan Anak dengan tujuan untuk mewakili Perusahaan Induk.
3. Wakil Perusahaan Induk pada Perusahaan Anak dapat berasal dari:
   a. Anggota Direksi Perusahaan Induk yang sedang menjabat;
   b. Pejabat internal Perusahaan Induk setingkat dibawah Direksi;
   c. Pejabat internal Perusahaan Induk serendah-rendahnya dua tingkat dibawah Direksi;
   d. Jabatan yang lebih rendah sesuai dengan tingkatan Perusahaan Anak dalam struktur organisasi Perusahaan Induk yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Induk; atau
   e. Sumber lain yang telah memiliki reputasi yang baik, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Penempatan wakil Perusahaan Induk sebagai anggota Direksi Perusahaan Anak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pengangkatan dan penempatan wakil Perusahaan Induk sebagai anggota Direksi Perusahaan Anak wajib dilaksanakan berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.
   b. Disamping sebagai wakil Perusahaan Induk, anggota Direksi Perusahaan Anak yang merupakan wakil Perusahaan Induk tetap bertanggung jawab atas pengelolaan untuk kepentingan Perusahaan Anak terkait.

c. Sebagai wakil Perusahaan Induk, anggota Direksi Perusahaan Anak berfungsi untuk melakukan pengelolaan Perusahaan Anak sehingga sasaran atau tujuan dari Perusahaan Anak dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan dan ditetapkan oleh Perusahaan Induk.

d. Untuk memastikan tercapainya sasaran atau tujuan dari Perusahaan Anak dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan dan ditetapkan oleh Perusahaan Induk maka kepada wakil yang ditempatkan diwajibkan untuk menandatangani kontrak manajemen atau menyepakati *Key Performance Indicator* (KPI).

## E. Pengawasan Terhadap Perusahaan Anak oleh Perusahaan Induk

Pengawasan oleh Direksi Perusahaan Induk terhadap Perusahaan Anak dilakukan melalui mekanisme tata kelola Perusahaan yang baik yang secara prinsip-prinsip kepentingan perseroan dijalankan melalui RUPS Perusahaan Anak, penempatan wakil Perusahaan Induk sebagai Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak, dan pengawasan oleh divisi yang membidangi pengawasan internal terhadap Perusahaan Anak.

Mekanisme pengawasan terhadap Perusahaan Anak dilakukan dengan 3 (tiga) bentuk, yaitu:

a. Pengawasan melalui RUPS Perusahaan Anak;
b. Pengawasan melalui penempatan wakil Perusahaan Induk sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak; dan
c. Pengawasan oleh divisi/satuan yang membidangi pengawasan internal terhadap Perusahaan Anak.

## F. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perusahaan Anak

Direksi Perusahaan Anak wajib menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun:

a. RJPP dimaksud sekurang-kurangnya memuat:
   1. Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya;
   2. Posisi Perusahaan Anak saat ini;
   3. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP;

4. Penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja jangka panjang.

b. Dewan Komisaris Perusahaan Anak mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RJPP yang disiapkan Direksi Perusahaan Anak serta memastikan sinergi dan mendukung RJPP Perusahaan Induk.

c. RJPP Perusahaan Anak yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan Anak diserahkan dan digabung dan menjadi salah satu bagian yang tidak terpisah dalam RKAP Perusahaan Induk sehingga tersedia RJPP konsolidasi yang didalamnya juga menggambarkan rincian RJPP per-entitas Perusahaan Anak.

## G. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Anak

1. Direksi Perusahaan Anak wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari RJPP. RKAP dimaksud sekurang-kurangnya memuat:
   a. Visi, misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan Perusahaan dan program kerja/kegiatan;
   b. Anggaran Perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
   c. Proyeksi keuangan Perusahaan Anak;
   d. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.
2. Dewan Komisaris Perusahaan Anak mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RKAP yang disiapkan Direksi Perusahaan Anak serta memastikan sinergi dan mendukung RKAP Perusahaan Induk sebelum ditandatangani bersama.
3. RKAP Perusahaan Anak yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan Anak diserahkan dan digabung dan menjadi salah satu bagian yang tidak terpisah dalam RKAP Perusahaan Induk sehingga tersedia RKAP konsolidasi yang didalamnya juga menggambarkan rincian RKAP per-entitas Perusahaan Anak.

## H. Laporan Keuangan Konsolidasi

1. Laporan keuangan konsolidasi menggabungkan laporan keuangan Perusahaan Induk dan laporan keuangan Perusahaan Anak yang dikendalikan oleh Perusahaan Induk.

   Pengendalian dianggap ada apabila Perusahaan Induk memiliki hak suara, lebih dari 50% pada Perusahaan Anak. Walaupun Perusahaan Induk memiliki hak suara

50% atau kurang, pengendalian tetap dianggap dimiliki apabila dapat dibuktikan adanya salah satu kondisi berikut:

a. Mempunyai hak suara yang lebih dari 50% berdasarkan suatu perjanjian dengan investor lainnya;
b. Mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional Perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
c. Mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus Perusahaan; atau
d. Mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus Perusahaan.

2. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi harus disusun mengikuti PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)/SAK (Standard Akuntansi Keuangan) yang berlaku di Indonesia.
3. Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi sama sesuai dengan PSAK/SAK yang berlaku di lndonesia untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.

   Apabila tidak mungkin digunakan kebijakan akuntansi yang sama dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, maka harus diungkapkan penggunaan kebijakan akuntansi yang berbeda tersebut dan proporsi unsur yang terkait dengan kebijakan akuntansi tersebut terhadap unsur sejenis dalam laporan keuangan konsolidasi.
4. Tanggal pelaporan keuangan Perusahaan Anak pada dasarnya harus sama dengan tanggal pelaporan keuangan Perusahan Induk. Apabila tanggal pelaporan tersebut berbeda, maka Laporan Keuangan Perusahaan Anak dengan tanggal pelaporan yang berbeda tersebut dapat digunakan untuk tujuan konsolidasi sepanjang:

   a. Perbedaan tanggal pelaporan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan
   b. Peristiwa atau transaksi material yang terjadi diantara tanggal pelaporan tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi;
   c. Apabila laporan keuangan dengan tanggal pelaporan yang berbeda (yang lebih dari tiga bulan), maka penyesuaian yang diperlukan harus dilakukan untuk pengaruh dari setiap peristiwa atau transaksi antar perusahaan yang signifikan, yang terjadi antara tanggal pelaporan yang berbeda tersebut.

## V. Penutup

a. Pedoman ini berlaku sejak ditetapkan;

b. Pedoman ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.